Dinas Sosial

jalan Ir. P.H. Muhammad Noor Nomor 2 RT 38 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat, Banjarmasin Kalimantan Selatan 70118 081348545556

dinsos.banjarmasinkota.go.id

Pemerintah Kota Banjarmasin / Dinas Sosial

Pelayanan Fasilitasi Pemulangan Orang Terlantar

No. SK : 124

Persyaratan

1. Pemohon berasal dari luar daerah dan sebab terlantar bukan karena pekerjaan
2. Membawa Surat Keterangan Terlantar dari Kepolisian
3. Menunjukan KTP atau bukti identitas diri lainnya
4. Membawa Surat Terusan Orang Terlantar dari Dinas Sosial Provinsi/Kabupaten /Kota Lain jika ada

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Jumat, 20 Dec 2024 pukul 21:12. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Dinas Sosial

jalan Ir. P.H. Muhammad Noor Nomor 2 RT 38 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat, Banjarmasin Kalimantan Selatan 70118 081348545556

dinsos.banjarmasinkota.go.id

Pemerintah Kota Banjarmasin / Dinas Sosial

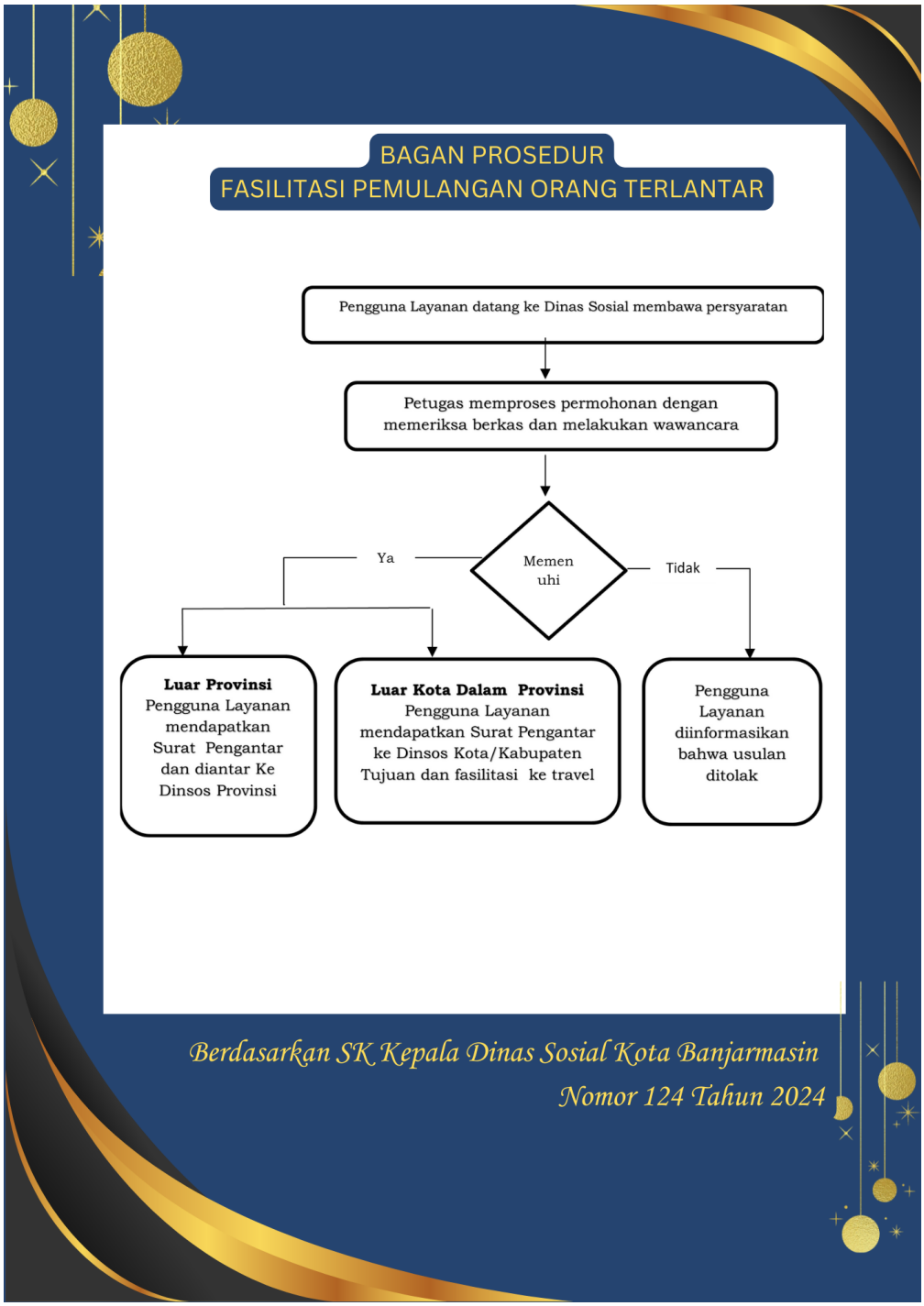

1. Pengguna layanan datang langsung ke Dinas Sosial membawa persyaratan
2. Petugas memproses permohonan dengan melakukan pemeriksaan berkas, mencatat identitas pemohon, melakukan wawancara serta memverifikasi keterangan terlantar dari pemohon
3. Tim Bidang Perlindungan dan Jamianan Sosial memeriksa hasil wawancara dan menentukan status permohonan dapat difasilitasi atau tidak
4. -4. Pengguna Layanan yang dinyatakan memenuhi kriteria untuk difasilitasi akan a. Mendapatkan Surat Pengantar Dinas Sosial Kota Banjarmasin yang ditujukan Kepada Dinas Sosial Kab /Kota tujuan serta mendapatkan fasilitasi ke travel jika tujuan pemulangan ke Kabupaten/Kota Luar Daerah Dalam Provinsi Kalimantan Selatan. b. Mendapatkan Surat Pengantar Dinas Sosial Kota Banjarmasin yang

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Jumat, 26 Dec 2024 pukul 21:12. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Dinas Sosial

jalan Ir. P.H. Muhammad Noor Nomor 2 RT 38 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat, Banjarmasin Kalimantan Selatan 70118 081348545556

dinsos.banjarmasinkota.go.id

Pemerintah Kota Banjarmasin / Dinas Sosial

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar

Pengaduan Layanan

1. Mekanisme penyampaian Pengaduan, saran dan masukan

a. Pengaduan disampaikan secara tertulis dengan memuat identitas lengkap dan materi pengaduan melalui :

- Kotak aduan dan saran
- Email : dinsosbjm.aduanbansos@gmail.com
- Website : www.dinsos.banjarmasinkota.go.id
- Melalui WA : 0887.4360.59071

b. atau disampaikan secara lisan kepada petugas pada loket aduan.

2. Penanganan pengaduan media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh petugas dengan tahapan :

a. cek administrasi

b. koordinasi internal/eksternal

3. Respon pengaduan paling lambat 3 hari kerja

4. Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Jumat, 20 Dec 2024 pukul 21:12. Klik di sini untuk melihat halaman asli.